



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2020/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, sebagai
Pemohon I;

Pemohon II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 26 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Senin tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 118/Pdt.P/2020/PA.TBK telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor .118/Pdt.P/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2009 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Gg. Perdamaian, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Abang kandung Pemohon II bernama Andrial dan pada waktu itu disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **Wandari** dan **Jansen**, dengan mas kawin berupa sebarang cincin emas;
3. Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jelek dan pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II tinggal di rumah bersama yang beralamat di Jl. Bukit Senang, RT.004, RW.001, Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri selama dalam membina rumah tangga, dan telah dikaruniai seorang anak kandung yang bernama Khairanisa binti Erizon, perempuan, umur 10 tahun;
5. Bahwa semenjak pemohon I dan pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut ;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan ;
7. Bahwa pemohon I dan pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) karena Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Siri hingga sampai saat sekarang ini KUA Kecamatan Karimun tidak dapat mengeluarkan surat nikah Pemohon I dan Pemohon II ;
8. Bahwa saat ini pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, pengurusan Akte kelahiran anak dan pengurusan dokumen-dokumen lainnya ;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor .118/Pdt.P/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh sebab itu, pemohon I dan pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan pemohon I dan pemohon II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah Pernikahan pemohon I (**Pemohon I**) dengan pemohon II (**Pemohon II**) yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2009, di Gg. Perdamaian, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim memberikan saran nasihat tentang kepentingan itsbat nikah yang diinginkan pernikahan yang bagaimana yang dapat diitsbatkan;

Bahwa setelah disarankan tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut mencabut permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 118/Pdt.P/2020/PA.TBK tanggal 26 Oktober 2020;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor .118/Pdt.P/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, sehingga cukup kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, Majelis Hakim telah memberikan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II dan setelah disarankankan tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut mencabut permohonannya secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penyelesaian perkara dapat dilakukan secara damai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan oleh para Pemohon dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara maka pencabutan permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu menetapkan, bahwa permohonan para Pemohon telah dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 118/Pdt.P/2020/PA.TBK dari **Pemohon**;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor .118/Pdt.P/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada **Pemohon** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 13 November 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh kami **M. Andri Irawan, S.H.I., M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Faizal Husen, S.Sy** dan **Nasihin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **M. Andri Irawan, S.H.I., M.H**, sebagai Ketua Majelis, didampingi **Faizal Husen, S.Sy** dan **Nasihin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Alfi Husni, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Faizal Husen, S.Sy

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H,

Hakim Anggota,

Nasihin, S.Sy

Panitera Pengganti,

Alfi Husni, S.Ag.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor .118/Pdt.P/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK.Rp 50.000,00
3.	PanggilanRp 0,00
4.	Redaksi Rp 10.000,00
1.	<u>Meterai Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)